

## KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

## Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

Judul SOP Mikro

## Nomor SOP Tanggal Pembuatan Selasa, 05 Desember 2017 Tanggal Revisi Tanggal Efektif Rabu, 02 Mei 2018 Disahkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Suwandi Miharja, M.D.S NRP. 507778

Penyiapan Jadwal Pimpinan di lingkungan Deputi BidKoor

Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

Kualifikasi Pelaksana : Dasar Hukum: 1. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Mengetahui dan memahami dasar-dasar administrasi/ketatausahaan Kerja Kemenko Polhukam 2. Mampu berbahasa indonesia dengan baik dan benar 2. Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan 3. Mampu bertindak sebagai komunikator yang baik SOP AP di Kemenko Polhukam 4. Mampu menjaga penampilan 3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di 5. Mampu mengoperasikan komputer program Microsoft Office dan internet Kemenko Polhukam dengan baik Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan: 1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filling Kabinet, lemari besi 1. SOP Makro Pengelolaan Ketatausahaan di lingkungan Deputi BidKoor Komunikasi, Informasi, dan Aparatur 2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop) 3. Mesin Fotokopi 4. Telepon, Faksimile, dsb Peringatan: Pencatatan dan pendataan : Bila SOP ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka akan menghambat Disimpan sebagai data elektronik dan manual proses pelayanan prima di Kemenko Polhukam

## SOP Mikro Penyiapan Jadwal Pimpinan di lingkungan Deputi BidKoor Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

No.	. Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Sesdep	Kabag TU dan Umum	Kasubbag TU	Pelaksana (JP)	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Memberikan arahan terkait rencana kerja dan agenda pimpinan	-				Agenda pimpinan	10 Menit	disposisi	
2	Menginventarisir dan menyusun jadwal (surat undangan, permohonan audiensi, permohonan narasumber) yang telah disetujui oleh Pimpinan, dan menugaskan Kasubbag dan Pelaksana untuk melakukan konfirmasi ke pihak terkait					disposisi	60 Menit	naskah dinas terkait permohonan audiensi, narasumber, dsb + disposisi	
3	Melakukan konfirmasi kepada pihak atau instansi yang terkait, kemudian mencatat jadwal kegiatan pimpinan tersebut, dan melaporkannya kepada Kabag				<b></b>	naskah dinas terkait permohonan audiensi, narasumber, dsb + disposisi	30 Menit	konfirmasi + catatan jadwal kegiatan pimpinan	
4	Memeriksa jadwal kegiatan pimpinan yang telah disusun, dan kemudian melaporkannya kepada Sesdep	Т				konfirmasi + catatan jadwal kegiatan pimpinan	10 Menit	Konsep jadwal kegiatan pimpinan + disposisi	
5	Memeriksa jadwal kegiatan, bila ada perubahan maka akan dikembalikan kepada Kabag untuk diperbaiki kembali, jika tidak ada perbaikan maka akan diserahkan kepada Kabag untuk dicatat dalam media yang ada		Y			Konsep jadwal kegiatan pimpinan + disposisi	5 Menit	Jadwal kegiatan pimpinan + disposisi	
6	Menugaskan Pelaksana untuk melakukan pencatatan jadwal kegiatan pimpinan pada media yang telah tersedia					Jadwal kegiatan pimpinan + disposisi	5 Menit	disposisi	
7	Mencatat jadwal kegiatan pimpinan					disposisi	10 Menit	Jadwal kegiatan pimpinan tercatat	